



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa penerapan pendidikan pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif mengelola bencana dalam rangka mewujudkan sekolah aman;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah aman dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: (7/2014)).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dompu;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dompu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dompu;
6. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Dompu;
8. sekolah adalah Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal (TK/RA) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK) yang ada di Kabupaten Dompu;
9. organisasi non pemerintah adalah organisasi di luar pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana;
10. bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
11. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting

beliung/topan, dan tanah longsor;

12. bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit;
13. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror;
14. pendidikan Pengurangan Risiko Bencana atau disingkat PRB adalah Pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatu wilayah yang kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
15. sekolah aman adalah sekolah/madrasah yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespon pada saat darurat dan bencana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk diselenggarakannya pendidikan PRB disekolah yakni untuk mewujudkan sekolah aman.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Tujuan untuk diselenggarakannya Pendidikan PRB disekolah dalam meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan meningkatkan sikap bagi peserta didik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Prinsip

Pendidikan PRB adalah sebagai berikut:

- a. berbasis hak, yaitu didasari pemenuhan hak pendidikan anak dalam menerapkan keempat prinsip hak anak yakni; bebas dari diskriminasi dan sikap tidak hormat yang menyangkut SARA, jenis kelamin, sikap, bahasa, pendapat, kebangsaan, kepemilikan, kecacatan fisik dan mental, status kelahiran dan lainnya; terjamin kelangsungan dan tumbuh kembang anak dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek spiritual, fisik, emosional, psikis, kognitif, sosial, dan budaya; kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan di dalam seluruh keputusan atau aksi yang mempengaruhi anak atau kelompok anak, termasuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah, aparat hukum bahkan yang diatur di dalam keluarga anak itu sendiri; berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengespresikan dengan bebas dan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.
- b. Interdisiplin dan menyeluruh.
interdisiplin yaitu terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan.
Menyeluruh artinya penerapan sekolah aman dari bencana dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai standar nasional pendidikan.
- c. komunikasi antar-budaya artinya pendekatan penerapan sekolah aman dari bencana harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosial-ekonomi) sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendidikan PRB di sekolah dapat dilaksanakan melalui integrasi dalam pembelajaran dan atau kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV TUGAS DAN PERAN

Pasal 6

Dalam Pendidikan PRB untuk mewujudkan sekolah Staf Sekretariat aman dari bencana, Dinas Pendidikan dan Olah Raga dan Kantor Kementerian Agama bertugas :

- a. menyusun pedoman teknis yang diperlukan oleh sekolah untuk pendidikan PRB dalam rangka penerapan sekolah aman dari bencana;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan pendidikan PRB disekolah secara periodik;
- c. melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk penyelenggaraan pendidikan PRB di sekolah;
- d. menyusun dan mensosialisasikan suplemen kurikulum pendidikan PRB.

Pasal 7

Peran peserta didik dalam Pendidikan PRB di sekolah adalah :

- a. mengikuti pelatihan;
- b. berpartisipasi dalam pembentukan tim siaga bencana disekolah;
- c. aktif melaksanakan program kerja tim siaga bencana baik disekolah dan di masyarakat;
- d. berpartisipasi untuk penilaian program kerja tim siaga bencana disekolah;
- e. berpartisipasi dalam proses pelaksanaan monitoring evaluasi.

Pasal 8

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam Pendidikan PRB di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembentukan tim siaga bencana di sekolah;

- b. mengimplementasikan pendidikan PRB dalam pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. menyusun program kerja sekolah aman;
- d. bekerjasama dengan warga sekolah termasuk anak didik dalam upaya penerapan sekolah aman.

Pasal 9

Peran Komite Sekolah dalam Pendidikan PRB di sekolah adalah :

- a. membentuk paguyuban orang tua peserta didik dalam upaya penerapan sekolah aman;
- b. membantu memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik dalam menerapkan sekolah aman.

Pasal 10

Peran Organisasi Non Pemerintah :

- a. membantu sekolah dalam melakukan upaya PRB termasuk anak didik berkebutuhan khusus;
- b. mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar sekolah;
- c. mengembangkan dan membantu menyediakan materi-materi pendidikan PRB;
- d. memberikan bantuan teknis penerapan sekolah aman;
- e. membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan Pendidikan PRB.

BAB V MATERI PENDIDIKAN PRB

Pasal 11

Materi Pendidikan PRB meliputi :

- a. aspek-aspek sekolah aman yaitu aspek keamanan lokasi, keamanan gedung dan bangunan, keamanan penataan kelas, keamanan sarana dan fasilitas belajar, serta pengetahuan dan keterampilan terkait PRB;
- b. pengenalan dan Pengkajian Ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas sekolah dalam masyarakat;

- c. kesiapsiagaan Manajemen di sekolah;
- d. kesiapsiagaan bencana di sekolah;
- e. simulasi penanganan bencana.

Pasal 12

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) adalah aspek-aspek dalam mewujudkan sekolah aman yaitu aspek keamanan lokasi, keamanan gedung dan bangunan, keamanan penataan kelas, keamanan sarana dan fasilitasi belajar, serta pengetahuan dan keterampilan terkait PRB.

Pasal 13

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) adalah pengenalan dan Pengkajian Ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas sekolah dalam masyarakat adalah kegiatan untuk mengenali, mengkaji dan memetakan sumber ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas yang ada di sekolah termasuk menyebarluaskan hasil kajian.

Pasal 14

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (c) kesiapsiagaan Manajemen di sekolah; adalah kegiatan mengetahui faktor-faktor penyebab bencana, tanda-tanda sebelum terjadinya bencana dan tindakan kesiapsiagaan saat terjadi bencana.

Pasal 15

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (d) kesiapsiagaan bencana di sekolah adalah kegiatan pembentukan tim siaga bencana sekolah, penyusunan rencana aksi PRB dan prosedur tetap penanganan bencana di sekolah.

Pasal 16

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (e) simulasi penanganan bencana adalah kegiatan praktek untuk melatih keterampilan menyelamatkan diri dan penanganan

bencana.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan PRB dapat bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Komite sekolah, maupun sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 10 - 03 - 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 11 - 03 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU

H. AGUS BUKHARI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020
NOMOR